



**PUTUSAN**

Nomor .../Pdt.G/2019/PA.Dgl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Donggala yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

**Pemohon**, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di Jalan Lasoso, , Kabupaten Sigi sebagai Pemohon;

Melawan

**Termohon**, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil di Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Sigi, tempat tinggal di Desa, Kabupaten Sigi sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 11 September 2019 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama donggala dengan Nomor .../Pdt.G/2019/PA.Dgl, tanggal 11 September 2019, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut :

1.-----B

ahwa pada tanggal 17 Juli 1991, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan, sebagaimana tercatat pada Kutipan Akta Nikah Nomor: 168/21/5/1991 tanggal 17 Juli 1991 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi, Provinsi Sulawesi Tengah.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.-----B  
ahwa selama pernikahan Pemohon dan Termohon tinggal di rumah sendiri di Desa Mpanau selama kurang lebih 27 tahun.

3.-----B  
ahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama:

a.-----A  
ndi Syafitri binti Annas, umur 27 tahun

b.-----N  
urul Syafilah binti Annas, umur 23 tahun

c.-----T  
ri Novita binti Annas, umur 21 tahun

4.-----B  
ahwa setelah pernikahan Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis, namun pada tahun 2005 sudah mulai ada pertengkaran yang disebabkan antara lain:

a.-----T  
ermohon tidak lagi menghargai Pemohon sebagai suami

b.-----T  
ermohon sering berkata kasar terhadap Pemohon dan mengusir Pemohon keluar dari rumah

c.-----T  
ermohon sering tidak berlaku sopan terhadap tamu yang berkunjung ke rumah

5.-----B  
ahwa puncak dari perkecokan antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Januari 2018, Pemohon pergi meninggalkan rumah kediaman dan saat ini Pemohon dan Termohon telah pisah rumah selama kurang lebih 1 tahun.

Halama 2 dari 20. Putusan No384/Pdt.G/2019/PA.Dgl.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga sejak saat itu Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri.

6. Bahwa Pemohon adalah seorang Pegawai Negeri Sipil dan telah menjalani proses pemeriksaan di instansi tempat Pemohon bekerja. Dari pemeriksaan tersebut telah mendapatkan izin untuk mengajukan perceraian, sebagaimana Keputusan Bupati Sigi Provinsi Sulawesi Tengah, Nomor: 873.4/13/BKPSDMD-SG/2019 tanggal 05 September 2019.

7.-----B  
ahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Donggala segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

## PRIMER

1.-----M  
engabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

2.-----M  
emberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Donggala.

3. Membebaskan kepada Pemohon biaya perkara menurut hukum.

## SUBSIDER

Apabila Pengadilan Agama Donggala berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon di depan persidangan, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan mediator Hakim bernama Drs. Sahrul Fahmi, M.H., dan dalam laporannya tanggal 20 Nopember 2019, menyatakan bahwa proses mediasi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Pemohon sebagai Pegawai negeri sipil sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 1983 yang telah dirubah oleh Peraturan Pemerintah No. 45 tahun 1990 jo surat edaran BAKN Nomor: 48/SE/1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi PNS, Pemohon telah

Halama 3 dari 20. Putusan No384/Pdt.G/2019/PA.Dgl.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan izin dari atasannya dengan Nomor:873.4/13.BKPSDMD-56/2019, tanggal 5 september 2019;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon, Termohon mengajukan jawaban secara lisan yang lengkapnya pada berita acara sidang dan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa tidak Benar Pada hari Kamis, 17 Juli 1991, Termohon dan pemohon melangsungkan pernikahan, namun yang benar pemohon dan termohon menikah pada tanggal 29 Juni 1991;
- Bahwa tidak Benar selama pernikahan pemohon dan termohon tinggal di rumah sendiri namun yang benar setelah pernikahan Pemohon dan termohon tinggal di rumah orang tua Termohon terlebih dahulu;
- Benar, bahwa selama pernikahan tersebut termohon dan pemohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) Namun belum dikaruniai anak.
- Bahwa tidak Benar, pernikahan termohon dan pemohon sudah tidak rukun dan harmonis sejak Desember 2005 namun yang benar sejak kelahiran anak pertama disebabkan Pemohon telah berselingkuh dengan perempuan bernama Sri Wahyuni Ponulele, bermain judi dan sabung ayam;
- Bahwa tidak benar termohon tidak menghargai pemohon dan tamunya namun yang benar termohon tetap menghargai pemohon dengan penuh kesabaran meskipun pemohon sering main judi dan selingkuh begitu pula dengan tamu Pemohon, termohon tetap menghargai dengan membuatkan minuman teh atau kopi;
- Bahwa benar termohon sering berkata kasar dan mengusir Pemohon disebabkan Pemohon sering pulang malam, subuh bahkan pulang pagi dan juga pemohon sudah tidak memberikan nafkah batin atau menyentuh termohon selama 8 (delapan) bulan lamanya puncaknya pada akhir bulan Januari 2018;
- Bahwa benar antara Tergugat dan Penggugat sering terjadi perselisihan dan Pertengkaran disebabkan Pemohon sering pulang tengah malam, Pemohon sudah tidak memberikan nafkah lahir dan batin serta Pemohon sudah tidak memperdulikan Termohon;

Halama 4 dari 20. Putusan No384/Pdt.G/2019/PA.Dgl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik secara lisan yang lengkapnya dalam berita acara sidang dan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa tidak benar Pemohon saat masih sering main judi namun yang benar Pemohon sudah berhenti main judi sejak anak pertama Pemohon;
- Bahwa Termohon telah mengusir Pemohon sebanyak 3 kali dan pengusiran terakhir pakaian Pemohon dibuang tepatnya pada tanggal 12 Januari 2018 dan bahkan pemohon meminta kepada Termohon agar Pemohon diizinkan menginap di gudang setelah diusir serta termohon mengancam Pemohon dengan pisau;
- Bahwa benar Pemohon selingkuh tapi perselingkuhan Pemohon terjadi setelah pergi meninggalkan rumah bukan sejak kelahiran anak pertama;
- Bahwa benar Pemohon sering pulang malam namun karena urusan pekerjaan dikantor;
- Bahwa benar kurang lebih 8 bulan sebelum puncak percekcoakan terjadi pemohon tidak memberikan nafkah batin kepada Termohon karena setiap pemohon mengajak termohon dan termohon selalu menolak dengan mengeluh sakit;
- Bahwa Pemohon tetap dengan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Bahwa terhadap replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa tidak benar termohon pernah mengancam pemohon dengan pisau namun yang benar bahwa saksi saat itu sempat memegang pisau yang Termohon ambil diatas lemari namun pisau tersebut saya genggam tidak keluar dari sarungnya karena termohon dapat mengendalikan diri kemudian pisau tersebut termohon kembalikan pada tempatnya;
- Bahwa tidak benar termohon membuang pakaian Pemohon keluar rumah namun termohon hanya mengeluarkan dari lemari kemudian meletakkannya diatas ranjang;
- Bahwa termohon tetap pada jawaban-jawaban semula;
- Bahwa termohon keberatan untuk bercerai dengan Pemohon ;
- Bahwa termohon mencukupkan jawaban dan dupliknya;

Halama 5 dari 20. Putusan No384/Pdt.G/2019/PA.Dgl.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap duplik termohon pemohon menanggapi pada pokoknya Pemohon tetap dengan dalil-dalil permohonan dan replik serta atas tanggapan Pemohon terhadap duplik Termohon, termohon menanggapi pada pokoknya tetap dalam jawaban dan duplik Termohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

A.-----S

urat:

1. Foto kopi duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 367/Kua.22.11.02/PW.01/09/2019 tanggal 09 September 2019, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi, telah dicocokkan dengan aslinya dan cocok serta bermeterai cukup, bukti (P);

B.-----S

aksi:

1. Saksi, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di jalan Dahlia. Desa, Kabupaten Sigi di bawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon, karena saksi sebagai adik kandung Pemohon;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon sebagai pasangan suami isteri, menikah pada tahun 1991;
  - Bahwa setahu saksi, setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah Termohon kemudian pindah kerumah sendiri;
  - Bahwa selama menikah telah mempunyai 3 orang anak;
  - Bahwa setahu saksi, pada awal pernikahan, rumah tangga mereka rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami isteri, namun saat ini terjadi perselisihan dan pertengkaran namun tidak tahu sebabnya;
  - Bahwa saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran dari cerita keluarga dan saksi tidak pernah melihat langsung mereka bertengkar;
  - Bahwa setahu saksi Pemohon dan termohon telah pisah tempat tinggal sejak sejak dua tahun lalu;

Halama 6 dari 20. Putusan No384/Pdt.G/2019/PA.Dgl.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon tinggal dirumahnya orang tua sedangkan Termohon tinggal dirumah sendiri;
- Bahwa setahu saksi dari cerita keluarga bahwa penyebab pemohon dan termohon pisah karena Pemohon berselingkuh namun saksi tidak mengetahui kebenaran tentang perselingkuhan Pemohon karena saksi tidak ikut campur atas rumah tangganya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui lebih jauh masalah rumah tangga Pemohon dan termohon namun mereka telah pisah kurang lebih dua tahun;
- Bahwa sepengetahuan saksi selama Pemohon dan termohon pisah tempat tinggal mereka sudah tidak ada komunikasi dan sudah tidak saling memperdulikan lagi dalam hal nafkah lahir maupun batin;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon bekerja sebagai pegawai negeri dan saksi tidak mengetahui tentang jumlah penghasilan Pemohon;
- Bahwa pemohon dan termohon pernah diupayakan damai pada tahun 2018 namun tidak berhasil;

2. Saksi, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Honorer, tempat kediaman di BTN Kelapa gading Birumaru, Kabupaten Sigi di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon, karena saksi sebagai teman kantor Pemohon;
- Bahwa saksi kenal pemohon dan Termohon sejak tahun 2017 dan merka telah bersetatus sebagai suami istri;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah sendiri;
- Bahwa selama menikah telah mempunyai 3 orang anak;
- Bahwa setahu saksi, pada awal pernikahan, rumah tangga mereka rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami isteri, namun sejak 2018 telah terjadi perselisihan faham dan pertengkaran karena saksi sering melihat Pemohon tinggal dan tidur dikantor;
- Bahwa saksi pernah menanyakan mengapa pemohon sering tidur dikantor dan Pemohon bercerita bahwa rumah tangganya sudah tidak

Halama 7 dari 20. Putusan No384/Pdt.G/2019/PA.Dgl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rukun namun tidak menanyakan lebih lanjut sehingga saksi tidak tahu sebabnya;

- Bahwa setahu saksi Pemohon dan termohon telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2018 sampai sekarang;
- Bahwa Pemohon tinggal dikos-kosan sedangkan Termohon tinggal dirumah sendiri;
- Bahwa saksi tidak mengetahui masalah percecokan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sepenuhnya rumah tangga Pemohon dan Termohon, yang saksi tahu Pemohon sudah berpisah tempat tinggal dengan Termohon tetapi saksi tidak tahu penyebab mereka berpisah;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon sebagai pegawai negeri dan saksi tidak mengetahui tentang jumlah penghasilan Pemohon;

Bahwa terhadap keterangan kedua saksi pemohon, pada pokoknya pemohon membenarkannya sedangkan temohon membenarkan dan menanggapi saksi pertama dan kedua pemohon sebagaimana tercatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya bantahannya Termohon telah mengajukan bukti berupa dua orang saksi:

A. Surat.

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 168/21/9/1991 tanggal 1 Juli 1991, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sigi biromaru, Kabupaten Sigi, telah dicocokkan dengan aslinya dan cocok serta bermeterai cukup, bukti ( T.);

B. Saksi:

1. Saksi, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, pendidikan S2, tempat kediaman di Jalan Bumi jaya timur, Desa, Kabupaten Sigi di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adik kandung Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 1991;
- Bahwa setahu saksi, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal dirumahnya orang tua Termohon kemudian pindah dirumah sendiri;

Halama 8 dari 20. Putusan No384/Pdt.G/2019/PA.Dgl.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon telah dikaruniai tiga orang anak;
  - Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2018 kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena adanya perselisihan dan pertengkaran;
  - Bahwa saksi pernah melihat langsung Pemohon dan Termohon bertengkar sebanyak 2 kali;
  - Bahwa sepengetahuan saksi pemohon dan termohon sering bertengkar karena saksi pernah dipanggil anak pemohon untuk dating kerumah mereka dan ternyata mereka sedang bertengkar;
  - Bahwa sepengetahuan saksi penyebab pertengkaran mereka karena Pemohon sudah tidak memberikan nafkah batin kepada Termohon selama 8 bulan, bahwa Pemohon telah berselingkuh dengan perempuan lain bernama sri wakyuni;
  - Bahwa Pemohon berselingkuh sehingga termohon pernah melaporkan Pemohon kepolisi;
  - Bahwa Pemohon dan termohon telah pisah rumah february 2018 dan Pemohon yang pergi meninggalkan rumah;
  - Bahwa saksi dengar dari Termohon sejak Pemohon pergi meninggalkan Termohon, Pemohon tidak pernah memberikan nafkah kepada Termohon;
  - Bahwa selama pisah Pemohon dan termohon tidak pernah tinggal bersama lagi;
  - Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon bekerja sebagai Pegawai negeri akan tetapi saksi tidak tahu penghasilannya;
  - Bahwa selama pisah tempat tinggal antara Pemohon dan termohon tidak ada komunikasi dan sudah tidak saling memperdulikan lagi;
  - Bahwa pemohon dan termohon pernah diupayakan damai namun tidak berhasil;
2. saksi, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Dewi sartika II, kelurahan Petobo, Kecamatan

Halama 9 dari 20. Putusan No384/Pdt.G/2019/PA.Dgl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

palu Selatan, Kota palu, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi adik kandung Pemohon dan ipar Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 1991;
- Bahwa setelah saksi, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal dirumahnya orang tua Termohon kemudian pindah kerumah sendiri;
- Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun sejak 2018 kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena adanya perselisihan dan pertengkar;
- Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar karena saksi pernah dipanggil anak pemohon dan saksi dating dan ternyata pemohon dan termohon sedang bertengkar tepatnya pebruari 2018;
- Bahwa sepengetahuna saksi penyebab pertengakatan mereka karena Pemohon sering pulang subuh peri pagi, Pemohon berselingkuh dengan perempuan lain bernama sri wahyuni dan saksi pernah melihat pemohon bersama selingkuhannya saat digerbek;
- Bahwa Pemohon dan termohon telah pisah rumah sejak februari 2018 dan Pemohon yang pergi meninggalkan rumah;
- Bahwa setelah saksi sejak Pemohon pergi meninggalkan Termohon, Pemohon tidak pernah memberikan nafkah kepada Termohon;
- Bahwa selama pisah Pemohon dan termohon tidak pernah tinggal bersama lagi;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon bekerja sebagai Pegawai negeri akan tetapi saksi tidak mengetahui penghasilan pemohon;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling berkomunikasi dan juga sudak tidak saling memperdulikan lagi;

Halama 10 dari 20. Putusan No384/Pdt.G/2019/PA.Dgl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap keterangan kedua saksi termohon, pada pokoknya membenarkannya sedangkan pemohon membenarkan dan menanggapi saksi pertama dan kedua Termohon sebagaimana tercatat dalam berita acara sidang;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan pada pokoknya Pemohon tetap dengan dalil-dalil permohonannya dan mohon putusan;

Bahwa termohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan pada pokoknya tetap dengan jawaban dan keberatan untuk bercerai serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala hal yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak di depan persidangan namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud pasal 154 Rbg, *juncto* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Drs. Sahrul Fahmi, M.H., namun berdasarkan laporan mediator tanggal 20 Nopember 2019 mediasi tidak berhasil atau gagal. Dengan demikian, dalam pemeriksaaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa lebih lanjut tentang pokok perkara, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan legal standing Pemohon dan Termohon dalam perkara *a quo*. Berdasarkan bukti P. dan bukti T terbukti bahwa Pemohon dan Termohon terikat dalam perkawinan sah secara Islam, maka menurut ketentuan Pasal 49 jo Pasal 66 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan

Halama 11 dari 20. Putusan No384/Pdt.G/2019/PA.Dgl.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keduanya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pemohon dan Termohon memiliki legal standing dalam perkara a quo;

Menimbang bahwa oleh karena Pemohon sebagai Pegawai negeri sipil sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 1983 yang telah dirubah oleh Peraturan Pemerintah No. 45 tahun 1990, jo surat edaran BAKN Nomor: 48/SE/1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi PNS, Pemohon telah mendapatkan izin dari atasannya dengan Nomor:873.4/13.BKPSDMD-56/2019, tanggal 5 september 2019, yang dikeluarkan oleh Bupati Kabupaten Sigi;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam dalil tuntutan nya memohon agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Donggala dengan dalil-dalil nya pada pokok nya bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 17 Juli 1991, Selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 orang anak. namun sejak tahun 2005 sudah mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang di sebabkan antara lain Termohon tidak menghargai Pemohon, Termohon sering berkata kasar dan mengusir pemohon serta Puncak keretakan hubungan rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut terjadi pada Januari 2018 dan sampai saat ini Pemohon dan Termohon telah pisah rumah dan yang meninggalkan rumah adalah Pemohon. Dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut ditanggapi oleh Termohon, bahwa tentang dalil Pemohon mendalilkan bahwa Termohon tidak menghargai Pemohon, tidak betul termohon tetap menghargai pemohon,. Bahwa pemohon mendalilkan Termohon sering berkata kasar dan mengusir Pemohon, Termohon menyatakan benar sering berkata kasar dan mengusir Pemohon karena Pemohon sudah 8 bulan tidak pernah memberikan nafkah batin kapada Termohon dan pemohon mendalilkan puncak keretakan rumah tangga pada tanggal Januari

Halama 12 dari 20. Putusan No384/Pdt.G/2019/PA.Dgl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018 menurut Termohon benar karena terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga Pemohon pergi meninggalkan Termohon;

Menimbang, bahwa jawaban tersebut ditanggapi oleh Pemohon bahwa Pemohon pokoknya tetap dengan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa tanggapan Pemohon tersebut ditanggapi ulang oleh Termohon yang pada pokoknya tetap dengan jawaban termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab jinawab pemohon dan Termohon, Majelis Hakim menemukan fakta bahwa tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon namun hanya tentang sebab-sebab mereka berselisiah dan bertengkar masih terjadi sengketa. Oleh karena itu, sesuai dengan ketentuan Pasal 283 R.Bg, Pemohon dibebani untuk membuktikan dalil dalil permohonannya sementara Termohon juga dibebani membuktikan dalil-dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa, Bukti P. adalah akta otentik yang menjelaskan mengenai perkawinan Pemohon dan termohon dan telah sesuai dengan aslinya, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa tentang para saksi yang dihadirkan oleh Pemohon, yakni Anisa binti Djikra, sebagai adik kandung Pemohon, dan Irfan Mufashal bin Agis Ah Mudianto sebagai teman Pemohon, keduanya telah dewasa dan telah memenuhi ketentuan Pasal 184 R.Bg dan salah satu saksi masih ada hubungan kekerabatan dengan Pemohon, karena perkara a quo perceraian yang didasarkan alasan adanya perselisihan dan pertengkaran, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 76 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, saksi tersebut dapat diterima sebagai saksi;

Menimbang, bahwa Termohon dalam menguatkan dalil-dalil bantahannya dan dalil gugatan rekompensinya telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan alat bukti surat sebsgsimsns bukti T. adalah akta otentik yang menjelaskan mengenai perkawinan Pemohon dan termohon dan telah sesuai dengan aslinya, oleh karena itu sesuai

Halama 13 dari 20. Putusan No384/Pdt.G/2019/PA.Dgl.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa tentang alat bukti saksi-saksi yang diajukan oleh Termohon yakni Hj. Nurwahida bin Andi Gani, adik kandung Termohon, Azizah binti Djikra, sebagai ipar Termohon, semuanya telah dewasa dan telah memenuhi ketentuan Pasal 184 R.Bg, saksi Termohon tersebut ada hubungan kekeluargaan dengan Termohon, karena perkara a quo perceraian yang didasarkan alasan adanya perselisihan dan pertengkaran, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 76 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah keduanya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, saksi tersebut dapat diterima sebagai saksi;

Menimbang, bahwa tentang dalil Pemohon bahwa diantara penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon sudah tidak menghargai Pemohon selaku kepala rumah tangga yang menyebabkan Pemohon tidak nyaman tinggal bersama Termohon yang berakibat pisah tempat tinggal. Dalam hal ini Termohon membantah dengan menyatakan sangat menghargai namun dalam persidangan bantahan Termohon tidak dapat dibuktikan akibat terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga terjadi pisah tempat tinggal berarti Termohon telah mengakui dan membenarkan dalil Pemohon yang menerangkan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal Dengan demikian dalil Pemohon tersebut patut dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa tentang dalil Pemohon yang menyatakan bahwa Termohon sering berkata kasar kepada pemohon dan diakui oleh Termohon, akan tetapi Pemohon tidak dapat mengajukan bukti-bukti di persidangan yang mendukung dalil-dalilnya, saksi- saksi yang diajukan, tidak ada seorang saksipun yang memberikan keterangan, yang menguatkan dalil Pemohon tersebut. namun demikian dalil Pemohon tentang penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran karena adanya pengakuan Termohon sering berkata kasar kepada Pemohon patut dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa dalil Pemohon yang menyatakan puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal Januari 2018, Pemohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan terjadi perpisahan sampai sekarang berdasarkan keterangan saksi yang disampaikan dalam persidangan dan keterangan saksi

Halama 14 dari 20. Putusan No384/Pdt.G/2019/PA.Dgl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon tersebut tidak dibantah oleh termohon patut dinyatakan termohon mengakui dan membenarkannya, bahwa pemohon sampai dengan sekarang sudah tidak memberikan nafkah sejak pisah tempat tinggal, Dengan adanya pengakuan Termohon dalam pembuktian Pemohon bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada Januari 2018 kemudian terjadi perpisahan tempat tinggal sampai dengan sekarang, dan Pemohon yang meninggalkan tempat kediaman bersama patut dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa dalil Termohon yang menyatakan sejak Januari 2018 sampai dengan sekarang, Pemohon tidak memberikan nafkah kepada Termohon, telah dibantah oleh Pemohon tentang waktunya menurut Pemohon sejak Oktober 2018 akan tetapi diakui oleh Pemohon selama pergi meninggalkan Termohon, pemohon tidak memberikan nafkah. Pemohon beralasan karena perbuatan Termohon sangat menyakitkan dan melukai perasaan Pemohon, Berdasarkan pengakuan tersebut, maka apa yang didalilkan Termohon patut dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang menikah pada 29 Juli 1991 dan telah hidup rukun serta telah dikarunia 3 orang anak;
2. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai kepala rumah tangga;
3. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan termohon terjadi pada tanggal Januari 2018, Pemohon pergi meninggalkan Termohon sehingga terjadi pisah tempat tinggal dan Selama pisah Pemohon dan Termohon sudah tidak menjalankan kewajibannya sebagai suami istri dan sudah tidak saling memperdulikan lagi;
4. Bahwa selama berpisah tempat tinggal Pemohon tidak memberikan nafkah kepada Termohon Sejak Januari 2018 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis

Halama 15 dari 20. Putusan No384/Pdt.G/2019/PA.Dgl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah tidak rukun, rumah tangga telah diliputi perselisihan dan pertengkaran dan puncaknya terjadi Januari 2018, Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan berakibat pisah tempat tinggal antara keduanya sudah tidak ada komunikasi serta sudah tidak saling memperdulikan lagi dan juga sudah tidak ada hubungan baik lahir maupun batin dan Pemohon sudah tidak memberikan nafkah kepada Termohon oleh sebab itu Majelis Hakim berpendapat bahwa apa yang didalilkan oleh Pemohon tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon patut dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon telah pecah karena telah diliputi adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, yang puncaknya mereka sudah berpisah tempat tinggal dan sejak saat itu sudah tidak ada komunikasi dengan baik bahkan sudah tidak ada nafkah lahir dan batin antar keduanya, sehingga hak dan kewajiban sebagai pasangan suami isteri sudah tidak dapat dilaksanakan oleh keduanya. Keadaan yang demikian itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan mereka tidak mungkin dipertahankan lagi karena apabila tetap dipertahankan justru akan menimbulkan beratnya penderitaan dan mudlarat bagi kedua belah pihak, maka jalan terbaiknya adalah perceraian dengan memberikan ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon. Meskipun pada dasarnya menurut ajaran Islam perceraian merupakan perbuatan tercela, namun begitu dalam keadaan suami isteri sudah tidak saling mencintai lagi dan yang terjadi hanya sikap permusuhan dan saling membenci sebagaimana yang dialami oleh Pemohon dan Termohon tersebut, maka perceraian diperbolehkan, hal mana sesuai dengan Firman Allah dalam Surat Al Baqarah ayat 227 :

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : "Dan jika kamu berazam (berketetapan hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar Lagi Maha Mengetahui".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, permohonan Pemohon telah mempunyai cukup alasan dan telah terbukti serta memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 jo.

Halama 16 dari 20. Putusan No384/Pdt.G/2019/PA.Dgl.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan karena Pemohon belum pernah menjatuhkan talak, sehingga Pemohon baru akan menjatuhkan talak raj'i satu kali, maka petitum permohonan Pemohon angka 2, agar Pemohon diberikan izin untuk menjatuhkan talak raj'i tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 149 Kompilasi Hukum Islam bahwa suami yang mentalak istrinya wajib memberikan nafkah iddah maupun mut'ah, oleh karena itu majelis hakim karena jabatannya atau secara Ex Officio dapat memintakan atau membebankan kepada Pemohon untuk membayar nafkah iddah dan mut'ah tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut berkaitan dengan nafkah iddh dan mut'ah, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan apakah termohon termasuk istri yang nusyuz atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan, replik, duplik dan kesimpulan yang diperkuat dengan keterangan para saksi bahwa Pemohon mendalilkan bahwa pemohon yang pergi meninggalkan termohon sejak Januari 2018 sampai sekarang, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat Termohon tidak pernah pergi meninggalkan rumah kediaman bersama secara tidak langsung dapat dihukum sebagai istri yang tamkim, hal tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 80 ayat 5 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat Termohon masih tetap berhak mendapatkan nafkah dari Pemohon, untuk itu majelis berpendapat nuzyuznya Termohon tidak terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesanggupan Pemohon yang disampaikan dalam persidangan sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) Majelis Hakim memberikan pertimbangan dengan mendasarkan nilai kebutuhan dan kepatutan serta sesuai dengan kemampuan penghasilan Pemohon dihubungkan dengan pekerjaan Pemohon sebagai pegawai negeri sipil dan patut diduga masih ada tunjangan istri dalam gaji Pemohon, maka majelis hakim berpendapat bahwa Pemohon patut dihukum untuk membayar nafkah iddah kepada Termohon sesuai dengan ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 149 huruf (b)

Halama 17 dari 20. Putusan No384/Pdt.G/2019/PA.Dgl.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam sejumlah Rp 3.000.000,-(tiga juta rupiah) setiap bulan selama 3 bulan atau seluruhnya sejumlah Rp 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan kesanggupan Pemohon yang disampaikan dalam persidangan, Pemohon bersedia membayar mut'ah berupa cincin emas seberat 5 gram kepada Termohon maka Majelis Hakim memberikan pertimbangan bahwa Termohon telah mengabdikan sebagai istri bagi Pemohon dalam kurun waktu yang cukup lama sewaktu mereka masih rukun dari 29 Juli 1991 sampai dengan 12 Januari 2018 sebagai istri dengan suka dan derita yang dialaminya, maka majelis hakim berpendapat bahwa Termohon patut mendapatkan mut'ah dari Pemohon sesuai dengan ketentuan pasal 149 huruf (a) dan pasal 158 huruf (b), dan juga sesuai dengan Firman Allah SWT dalam Al Quran Surat Al Baqarah ayat 241 :

**وَالْمُطَلَّاتُ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ ۖ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ**

Terjemahnya: "Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa".

Menimbang, tentang besarnya mut'ah, Pemohon harus dihukum untuk membayar mut'ah kepada Termohon berupa cincin emas sesuai kesanggupan Pemohon seberat 5 gram;

Menimbang, bahwa majelis hakim berpendapat agar kewajiban-kewajiban pemohon dibayarkan pada saat menjatuhkan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Donggala, Majelis Hakim memberikan pertimbangan demi memenuhi azas perlindungan terhadap hak-hak perempuan sebagaimana ketentuan Pasal 41 huruf ( c ) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Oleh karena itu, Pemohon dihukum untuk melaksanakan kewajibannya membayar nafkah iddah, dan mut'ah kepada Termohon sebagaimana yang telah dipertimbangkan di atas sesaat sebelum Pemohon mengucapkan ikrar talak di depan persidangan Pengadilan Agama Donggala;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Halama 18 dari 20. Putusan No384/Pdt.G/2019/PA.Dgl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Donggala;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa:
  - a. Nafkah Iddah selama 3 bulan sebesar Rp 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
  - b. Mut'ah berupa cincin emas seberat 5 gram;
4. Menghukum Pemohon untuk melaksanakan kewajiban sebagaimana tersebut pada diktum angka 3 amar putusan ini sesaat sebelum menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Donggala;
5. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp 1.016.000,00 (satu juta enam belas ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 18 Desember 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Rabiul Akhir 1441 Hijeriyah, oleh kami IHSAN, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. St. HASMAH, M.H. dan AHMAD SYAOKANY, S.A.g. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Khairiyah, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Dra. Hj. St. Hasmah, M.H.

IHSAN, S.H.I

Halama 19 dari 20. Putusan No384/Pdt.G/2019/PA.Dgl.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

ttd

Ahmad Syaokany, S.A.g.

Panitera Pengganti,

ttd

Khairiyah, S.H.I

Perincian biaya :

- |    |                |                    |
|----|----------------|--------------------|
| 1. | Pendaftaran    | : Rp. 30.000       |
| 2. | Biaya proses   | : Rp. 50.000       |
| 3. | Panggilan      | : Rp. 900.000      |
| 4. | Biaya PNBP     | : Rp. 20.000       |
| 5. | Redaksi        | : Rp. 10.000       |
| 6. | <u>Meterai</u> | <u>: Rp. 6.000</u> |

Jumlah : Rp1.026.000,-

Terbilang: tujuh ratus dua puluh enam ribu rupiah)

Halama 20 dari 20. Putusan No384/Pdt.G/2019/PA.Dgl.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)